

Siapkan Anggaran Rp87 Miliar



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Minggu,16/06/2024

SUCIPTO Wasis juga menjelaskan terkait anggaran untuk Pilkada Samarinda 2024 yang disiapkan sebesar Rp87 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan ke KPU Kota Samarinda sebesar Rp54 miliar. Lalu Rp17 miliar untuk Bawaslu Kota Samarinda, kemudian Pori-TNI masing-masing Rp12 miliar dan Rp4 miliar “Anggaran sudah jelas tercatat di Perjanjian Hibah Daerah. Kurang lebih nilainya Rp87 miliar,” ujarnya.

Jumlah anggaran sebesar itu, Sucipto Wasis berharap lembaga yang menerima bisa memanfaatkannya dengan efektif dan efisien. Tugas pihaknya sendiri menyelenggarakan Pemilu bersama KPU dan Bawaslu.

Apalagi tahun ini, pelaksanaan pemilihan hari Pilkada Samarinda bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, 27 November 2024 mendatang. “Tahapan Pilkada sudah dimulai. salah satunya membentuk badan ad hoc pemilu. Baru kali ini Pilkada serentak se-Indonesia. Jadi jangan dilewatkan. Biaya yang dikeluarkan enggak sedikit,” pungkas Sucipto Wasis.

DPT (Daftar Pemilih Tetap) dikatakan Sucipto Wasis ada sekira 600 ribu. Melihat hal itu, melalui kegiatan seperti sosialisasi bisa membuat Kesbangpol langsung menyampaikan kepada masyarakat, agar tidak golput pada Pilkada 2024. “Memilih pemimpin ini merupakan wujud kepedulian terhadap kota kita. Hindari golput, kemudian semua keluarga. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.” tambahnya. **(uws)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Siapkan Anggaran Rp87 Miliar, 16/06/24

Catatan:

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur sebagai berikut:

- (1) Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam satu daerah provinsi, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.